

SIARAN PERS
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
TANGGAL 27 DESEMBER 2002

Pada hari ini Jum'at tanggal 27 Desember 2002, Bapepam mengumumkan hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum yang telah dilakukan. Selama tahun 2002 terdapat beberapa kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal baik bersifat laporan berkala maupun yang bersifat kasuistis, yang telah ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi terhadap Pihak-pihak yang terbukti diduga melakukan pelanggaran tersebut. Adapun pengenaan **sanksi administratif berupa denda** telah dikenakan kepada 186 (seratus delapan puluh enam) Emiten, 31 (tiga puluh satu) Perusahaan Efek, 2 (dua) Biro Administrasi Efek, 1 (satu) Bank Kustodian, 1 (satu) Wali Amanat, 8 (delapan) Wakil Perusahaan Efek, 1 (satu) Akuntan Publik, 1 (satu) Penilai dan 15 (lima belas) Pihak lain termasuk direksi dan komisaris Emiten dengan total denda sebesar Rp. 20.576.400.000,- (dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Disamping pengenaan sanksi administratif berupa denda, Bapepam juga telah mengenakan **sanksi administratif berupa peringatan tertulis** kepada 4 (empat) Emiten, 22 (dua puluh dua) Perusahaan Efek, 8 (delapan) Wakil Perusahaan Efek, dan 1 (satu) Akuntan Publik serta 1 (satu) Konsultan Hukum. Serta **pembekuan kegiatan usaha** kepada 29 (dua puluh sembilan) Perusahaan Efek, 4 (empat) Wakil Perusahaan Efek dan 4 (empat) Akuntan Publik. Bapepam juga telah mengenakan sanksi berupa **pencabutan izin usaha** kepada 8 (delapan) Perusahaan Efek dan 2 (dua) Wakil Perusahaan Efek. Bersama ini diumumkan bahwa Bapepam telah melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang sifatnya kasuistis, adapun penjelasannya dapat disampaikan sebagai berikut:

Kasus Perdagangan Saham PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk

1. Kasus ini bermula setelah adanya perdagangan saham PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk (DSFI) periode bulan Agustus 2002 yang tidak menyebabkan perubahan kepemilikan atas transaksi saham dimaksud, dan penyalahgunaan dana serta Efek nasabah.
2. Berkaitan dengan hal tersebut Bapepam telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa Pihak yang diduga terlibat dan melakukan penelaahan atas dokumen yang berkaitan dengan transaksi tersebut, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Beberapa Pihak secara bersama-sama telah terbukti melakukan perdagangan saham DSFI yang tidak menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan atas saham tersebut. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan manipulasi pasar yang melanggar Pasal

91 dan Pasal 92 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

- b. Beberapa Perusahaan Efek memfasilitasi dan membantu nasabah dalam melakukan transaksi saham DSFI yang mengakibatkan terjadinya manipulasi pasar. Hal ini melanggar Pasal 91 dan 92 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
 - c. Beberapa Perusahaan Efek tidak melakukan verifikasi atas tersedianya dana atau Efek yang mengakibatkan gagal bayar atas perdagangan saham DSFI. Hal ini melanggar angka 4 huruf b butir 2 Peraturan V.D.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-28/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996.
 - d. Beberapa direktur Perusahaan Efek melanggar angka 2 Peraturan Nomor V.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-27/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pengawasan Terhadap Wakil Dan Pegawai Perusahaan Efek.
 - e. Beberapa direktur dan pegawai Perusahaan Efek telah melakukan penjaminan saham milik nasabah tanpa sepengetahuan dan ijin dari nasabah, yang digunakan untuk kepentingan Perusahaan Efek. Hal ini melanggar Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan angka 5 Peraturan Nomor V.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perilaku Perusahaan Yang Melakukan Kegiatan Perantara Pedagang Efek.
3. Sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas Bapepam, telah memberikan sanksi administratif berupa:
- a. Denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) secara bersama-sama kepada Sdr. Yulianus Indrayana, Sdr. AG. Marfiyatmo, PT Jaya Makmur Sejahtera, Sdr. Hendri Aristo Sirait, Sdr. Afrizal, Sdr. Irfan Riyadi, Sdr. Akub Sudarsa, Sdr. Haryadi, Sdr. Meiske Herlina Tengker, Sdr. Mochammad Permana, Sdr. Agustian Harahap
 - b. Denda kepada Perusahaan Efek, masing-masing:
 - i. Sebesar Rp. 500.000.000,- kepada:
 - PT Jasabanda Garta
 - PT Ficor Sekuritas Indonesia
 - ii. Sebesar Rp. 150.000.000,- kepada:
 - PT BNI Securities
 - iii. Sebesar Rp. 125.000.000,- kepada:
 - PT Kuo Capital Raharja
 - PT Mitra Investdana
 - iv. Sebesar Rp. 100.000.000,- kepada:
 - PT Evergreen Capital
 - PT Megakarya Securities
 - PT Intra Asia Sekuritas

- v. Sebesar Rp. 75.000.000,- kepada:
 - PT Arab Malaysian Securities
 - PT Samuel Sekuritas
 - PT Danawitta Securities
 - PT Global Inter Capital
 - PT Jalur Wahana
 - PT Panin Sekuritas
- c. Peringatan Tertulis dan Denda kepada:
 - i. Sdr. Rochani Mansyur Rp. 50.000.000,-
 - ii. Sdr. Andwihardi Rp. 50.000.000,-
 - iii. Sdr. Hoksan Sinaga Rp. 50.000.000,-
 - iv. kepada Sdr. Zaki Mubarak Rp. 50.000.000,-
 - v. Sdr. Panungkun Manullang Rp. 25.000.000,-
- d. Sanksi Peringatan Tertulis kepada Pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas, akan ditindaklanjuti Pencabutan Izin Orang Perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek, apabila dalam jangka waktu satu tahun pihak-pihak tersebut melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar Modal.

Kasus Insider Trading Dalam Perdagangan Saham PT Indonesian Satellite Corporation Tbk

1. Kasus bermula dari pelaksanaan divestasi saham PT Indonesian Satellite Corporation Tbk (ISAT) periode bulan Mei 2002 yang ditemukan bahwa telah terjadi penjualan secara signifikan saham ISAT yang dilakukan oleh beberapa pihak sehingga mengakibatkan turunnya harga saham ISAT secara signifikan pada periode yang sama.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam, ditemukan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Beberapa anggota bursa telah melakukan penjualan saham ISAT tanggal 16 Mei 2002 dengan volume transaksi yang signifikan. Masing-masing juga bertindak sebagai *seller initiator*.
 - b. Merrill Lynch merupakan salah satu anggota bursa terbesar yang melakukan transaksi telah mengakui dan membenarkan telah melakukan transaksi untuk kepentingan nasabahnya yaitu MLPFNS yang berkedudukan di New York dan MLI yang berkedudukan di London.
 - c. Bapepam telah meminta bantuan *United State Securities and Exchanges Commission (US-SEC)* dan *United Kingdom Financial Service Authority (UK-FSA)* guna menemukan data Pemilik Penerima Manfaat (*beneficial owner*) dari MLPFNS di Delaware serta MLI di London.
 - d. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh US-SEC dan UK-FSA, sebagaimana tertuang dalam surat dari kedua otoritas pasar modal tersebut kepada Bapepam, diperoleh data dan identitas *beneficial owner* dari MLPFNS dan MLI. Namun demikian, berdasarkan keterangan dan hasil analisa yang dilakukan, tidak ditemukan bukti adanya orang dalam yang berkedudukan sebagai *beneficial owner*.

3. Berdasarkan pemeriksaan tersebut Bapepam berkesimpulan bahwa tidak ditemukan adanya orang dalam yang melakukan perdagangan orang dalam sehingga dengan demikian tidak terbukti adanya perdagangan orang dalam (insider trading) yang terjadi dalam kasus perdagangan saham ISAT.

KASUS PT KIMIA FARMA Tbk

1. Kasus ini bermula dari ditemukannya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam rangka restrukturisasi PT Kimia Farma Tbk. (PT KAEF), Sdr. Ludovicus Sensi W selaku partner dari KAP HTM yang diberikan tugas untuk mengaudit laporan keuangan PT KAEF untuk masa 5 bulan yang berakhir pada 31 Mei 2002, menemukan dan melaporkan adanya kesalahan dalam penilaian persediaan barang jadi dan kesalahan pencatatan penjualan untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2001.
 - b. Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan di harian Kontan yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik Pemerintah di PT KAEF setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan (overstated) dalam laporan keuangan pada semester I tahun 2002.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam, diperoleh bukti sebagai berikut :
 - a. terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT KAEF, adapun dampak kesalahan tersebut mengakibatkan overstated laba pada laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp 32,7 miliar yang merupakan 2,3% dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih PT Kimia Farma Tbk.
 - b. Kesalahan tersebut terdapat pada unit-unit sebagai berikut:
 - Unit Industri Bahan Baku
 - Kesalahan berupa overstated pada penjualan sebesar Rp 2,7 miliar.
 - Unit Logistik Sentral
 - Kesalahan berupa overstated pada persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar
 - Unit Pedagang Besar Farmasi (PBF)
 - Kesalahan berupa overstated pada persediaan barang sebesar Rp 8,1 miliar.
 - Kesalahan berupa overstated pada penjualan sebesar Rp 10,7 miliar.
 - c. Bahwa kesalahan penyajian tersebut, dilakukan oleh Direksi periode 1998–Juni 2002 dengan cara:
 - Membuat 2 (dua) daftar harga persediaan (master prices) yang berbeda masing-masing diterbitkan pada tanggal 1 Pebruari 2002 dan 3 Pebruari 2002, dimana keduanya merupakan master prices yang telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang yaitu Direktur Produksi PT KAEF. Master prices per 3 Pebruari 2002 merupakan master prices yang telah disesuaikan nilainya (penggelembungan) dan dijadikan dasar sebagai penentuan nilai persediaan pada unit distribusi PT KAEF per 31 Desember 2001.

- Melakukan pencatatan ganda atas penjualan pada unit PBF dan unit Bahan Baku. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh Akuntan.
- d. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan yang dilakukan oleh PT KAEF terbukti melanggar:
- Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.
- e. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, terbukti bahwa Akuntan yang melakukan audit Laporan Keuangan per 31 Desember 2001 PT KAEF:
- Telah melakukan prosedur audit termasuk prosedur audit sampling yang telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik, dan tidak diketemukan adanya unsur kesengajaan membantu manajemen PT KAEF dalam penggelembungan keuntungan tersebut. Namun demikian proses audit tersebut tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT KAEF.
3. Sehubungan dengan temuan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 102 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 jo Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal maka PT Kimia Farma (Persero) Tbk. dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Sesuai Pasal 5 huruf n Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal maka:
- a. Direksi Lama PT Kimia Farma (Persero) Tbk. periode 1998 – Juni 2002 diwajibkan membayar sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk disetor ke Kas Negara, karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas laporan keuangan per 31 Desember 2001;
 - b. Sdr. Ludovicus Sensi W, Rekan KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa selaku auditor PT Kimia Farma (Persero) Tbk. diwajibkan membayar sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk disetor ke Kas Negara, karena atas resiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk. tersebut, meskipun telah melakukan prosedur audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan tidak diketemukan adanya unsur kesengajaan.

Jakarta, 27 Desember 2002
Ketua Bapepam

Herwidayatmo
NIP 060065750